

## PRINSIP-PRINSIP ETIS PROFESI AKUNTAN

Surajiyo

Universitas Indraprasta PGRI Jakarta

Email: drssurajiyo@gmail.com

### ABSTRACT

*In the context of serving the community, the accounting profession has a moral responsibility, namely, it must uphold the principles of truth, justice, honesty, and objectivity. Moral responsibility is a person's ability to carry out their duties and respond to them based on ethical principles. From this understanding, there are two aspects of moral responsibility, namely showing oneself as a qualified professional and daring to answer the problems that arise in it. The Indonesian Institute of Accountants as a forum for the organization of members of the accounting profession must ensure that all members comply with its code of ethics. This in turn can contribute to creating a clean government. The purpose of this is to find out that the code of ethics in the accounting profession is enforceable. The research method with literature review means that the data collected is qualitative. The problem that arises in this research is what ethical principles the accounting profession should follow.*

**Keywords:** Ethics, Profession, Accountant

### ABSTRAK

Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat maka profesi akuntan punya tanggung jawab moral yakni harus memegang asas kebenaran, keadilan, kejujuran dan obyektif. Tanggung jawab moral adalah kemampuan seseorang dalam menjalankan tugasnya serta memberikan tanggapan terhadapnya berdasarkan prinsip-prinsip etis. Dari pengertian ini, ada dua aspek tanggung jawab moral, yakni menunjukkan diri sebagai seorang profesional yang bermutu dan berani menjawab persoalan-persoalan yang muncul di dalamnya. Ikatan Akuntan Indonesia sebagai wadah organisasi para anggota profesi akuntan harus membina agar semua anggotanya mematuhi kode etikanya. Dengan demikian pada gilirannya dapat andil dalam menciptakan pemerintahan yang bersih. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bahwa kode etik dalam profesi akuntan adalah mutlak dilaksanakan. Metode penelitian dengan kajian kepustakaan maka data yang dikumpulkan adalah data kualitatif. Masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah prinsip-prinsip etis apakah yang harus dilakukan oleh profesi akuntan.

**Kata Kunci:** Etika, Profesi, Akuntan

### 1. PENDAHULUAN

Manusia dalam kehidupannya tidak bisa lepas dari pertanggungjawaban moral. Semua pemegang profesi termasuk profesi akuntan dituntut agar menjalankan profesinya bertanggung jawab dan tidak melanggar hak pihak lain.

Profesi akuntan harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan hasilnya. Dalam menjalankan profesinya tentu dibutuhkan keahlian dan keahlian itu yang kliennya tidak memilikinya, sehingga dalam pelayanan profesional bisa terjadi suatu hubungan ketergantungan yang tidak seimbang. Berdasarkan keahliannya, terbuka bagi profesi mengeksploitasi klien. Dari kenyataan bahwa profesi mengandung kemungkinan penyalahgunaan profesinya maka menjadi penting bahwa profesi tidak dapat dilepaskan dengan etika.

Semua profesi mempunyai organisasi yang menuntut semua anggota profesi itu menjaga mutu layanan dan melindungi hubungan kepercayaan dengan klien. Oleh karena itu organisasi profesi itu selalu menentukan standar etis yang harus dipatuhi oleh semua anggota profesinya.

Salah satu praktek kecurangan dalam praktek kalangan profesi akuntan terdapat dalam majalah akuntan Indonesia Tahun 2015 disebutkan bahwa kecurangan yang dilakukan oleh seorang akuntan, dapat berdampak signifikan pada perekonomian, bahkan secara mikro. Sebagai contoh, praktik manipulasi laporan keuangan Yunani yang menggambarkan posisi keuangan Negara dalam keadaan aman dan stabil, namun faktanya adalah berkebalikan, pada akhirnya memicu terjadi kebangkrutan pada Negara tersebut. Devisa Yunani dianggap defisit dan tidak pantas

masuk dalam zona Euro. Akhir dari drama tersebut adalah melemahnya perekonomian Yunani yang berdampak pada daya beli masyarakat yang melemah, sehingga memicu pergolakan sosial di Negara tersebut. Hal ini menunjukkan betapa akuntan memiliki peran yang sangat penting dalam suatu perjalanan ekonomi suatu negara. (Hafiez Sofyani dan Nadia Rahma, 2017). Muncul persoalan dalam profesi akuntan, sebenarnya sikap-sikap etis apa yang harus dimiliki oleh profesi akuntan, agar dalam pelayanan kepada klien bisa menjadi baik, dan pada gilirannya secara makro akan menciptakan pemerintah yang bersih. Oleh karena itu pembahasan untuk menjawab persoalan tersebut syarat dengan muatan filosofis terutama pendekatan secara etika.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini dengan metode deskripsi yaitu pembahasan yang bersifat literer, khususnya literatur yang membahas etika, dan profesi akuntan. Didalam metode ini dilakukan klasifikasi, pengolahan data dan penyimpulan. Data yang dikumpulkan adalah data kualitatif kemudian diolah dengan metode analisa dan reflektif, dilengkapi dengan metode 'verstehen'. Metode analisa yakni cara penanganan terhadap barang sesuatu atau obyek ilmiah tertentu dengan jalan memilah-milahkan pengertian satu dengan pengertian yang lainnya. Dengan metode ini berarti berbagai prinsip-prinsip etis dalam profesi yang beragam dipilah-pilahkan, kemudian diambil khususnya yang relevan dengan prinsip etis dalam profesi akuntan saja. Metode reflektif yakni dalam memecahkan masalah dengan suatu proses berpikir aktif, hati-hati, yang dilandasi proses berpikir mendalam. Metode 'verstehen' dalam arti perlu pemahaman sesuai dengan konteksnya yakni kode etik profesi akuntan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Etika, Moral dan Norma.

Secara etimologis, kata 'etika' berasal dari Bahasa Yunani, ethos (jamaknya: ta etha) yang berarti 'adat istiadat', 'kebiasaan', atau 'kelakuan manusia'. Sementara, kata 'moralitas' (dari kata 'moral') yang dalam penggunaan sehari-hari sering dicampuradukkan atau bahkan dipakai sebagai kata dari etika, secara etimologis, berasal dari Bahasa Latin, mos (jamaknya mores), yang memiliki arti yang sama dengan pengertian dalam Bahasa Yunani di atas. Dalam pengertian harafiah, etika dan moralitas sama-sama berarti adat istiadat, kebiasaan, yang dilakukan dalam bentuk aturan atau norma (baik berupa perintah maupun larangan) tentang bagaimana manusia harus hidup supaya menjadi manusia yang baik sebagai manusia.

Menurut Bertens (1993; 6-7) pengertian etika ada tiga pengertian, yaitu:


1. Etika bisa dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Misalnya jika orang berbicara tentang 'etika suku-suku Indian', 'etika agama Budha', 'etika Protestan' Secara singkat arti ini bisa dirumuskan sebagai 'sistem nilai'.
2. Etika berarti juga kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud disini adalah kode etik. Misalnya 'etika Rumah Sakit Indonesia' 'Etika Pariwisata'. Disini jelas 'etika' jelas dimaksudkan kode etik.
3. Etika mempunyai arti ilmu tentang yang baik atau buruk. Etika disini sama artinya dengan filsafat moral. Jadi etika bisa juga diartikan cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik-buruk. Yang dapat dinilai baik buruk adalah sikap manusia yaitu yang menyangkut perbuatan, tingkah laku, gerakan-gerakan, kata-kata dan sebagainya. Sedangkan motif, watak, suara hati sulit untuk dinilai. Perbuatan/tingkah laku yang dikerjakan dengan kesadaran sajalah yang dapat dinilai, sedangkan yang dikerjakan dengan tak sadar tidak dapat dinilai baik buruk.

Berdasarkan pengertian ketiga tersebut prinsip-prinsip etis yang harus dimiliki oleh profesi akuntan adalah termasuk pengertian etika yang kedua yakni kode etik.

Sedangkan istilah norma pada mulanya berarti alat tukang batu atau tukang kayu yang berupa segitiga. Pada perkembangannya norma berarti ukuran, garis pengarah, atau aturan, kaidah bagi pertimbangan dan penilaian. Nilai yang menjadi milik bersama di dalam satu masyarakat dan telah tertanam dengan emosi yang mendalam akan menjadi norma yang disepakati bersama. Segala hal yang kita beri nilai baik, cantik atau berguna akan kita usahakan supaya diwujudkan kembali di dalam perbuatan kita. Sebagai hasil usaha itu timbullah ukuran perbuatan atau norma tindakan. Norma itu kalau telah diterima oleh anggota masyarakat selalu mengandung sanksi dan pahala.

- Tidak dilakukan sesuai norma – hukuman; celaan dan sebagainya.
- Dilakukan sesuai dengan norma – pujian; balas jasa dan sebagainya.

Jadi kalau dibuat skema adalah:



### Etika Profesi

Profesi merupakan bagian dari pekerjaan, namun tidak setiap pekerjaan adalah profesi. Sebagai contoh, seorang petugas staf administrasi tidak masuk dalam golongan profesi karena untuk bekerja sebagai staf administrasi seseorang bisa berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, pengetahuan dan pengalaman, namun tidak demikian halnya dengan akuntan, pengacara, dokter yang membutuhkan pendidikan khusus sesuai dengan bidangnya dan memiliki pengalaman kerja beberapa tahun.

Istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang yang bekerja tetap sesuai. Tetapi dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan, juga belum cukup disebut profesi. Tetapi perlu penguasaan teori sistematis yang mendasari praktek pelaksanaan, dan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek.

Bulle dalam Teguh Wahoyono (2006; 48) mendefinisikan profesi sebagai bidang usaha manusia berdasarkan pengetahuan, di mana keahlian dan pengalaman pelakunya diperlukan oleh masyarakat. Definisi ini meliputi tiga aspek, yaitu ilmu pengetahuan tertentu, aplikasi kemampuan/kecakapan dan berkaitan dengan kepentingan umum.

Dari beberapa uraian mengenai profesi di atas, dapat diberikan beberapa catatan tentang profesi sebagai berikut:

- a. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang mengandalkan ketrampilan atau keahlian khusus yang tidak didapatkan pada pekerjaan-pekerjaan pada umumnya.
- b. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan sebagai sumber utama nafkah hidup dengan keterlibatan pribadi yang mendalam dalam menekuninya.
- c. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut pengemban profesi tersebut untuk terus memperbaharui ketrampilannya sesuai perkembangan teknologi.

Kemudian, dari berbagai pengalaman tentang profesi, tercatat dua hal tentang profesi khusus yang dibedakan dari profesi-profesi pada umumnya. Dua kategori yang dianggap sebagai profesi khusus tersebut adalah profesi yang melibatkan hajat hidup orang banyak dan profesi yang merupakan profesi luhur dan menekankan pengabdian.

Semua profesi termasuk profesi akuntan mempunyai organisasi profesi. Untuk akuntan di Indonesia adalah Ikatan Akuntan Indonesia. Organisasi profesi ini biasanya merumuskan kode etiknya.

Dengan demikian etika profesi secara singkat dapat dirumuskan sebagai cabang dari etika yang secara kritis dan sistematis merefleksikan permasalahan moral yang melekat pada suatu profesi. Etika profesi juga dapat diartikan nilai-nilai dan asas-asas moral yang melekat pada pelaksanaan fungsi profesional tertentu dan wajib diperhatikan oleh pemegang profesi tersebut.

### **Prinsip Etika Profesi**

Menurut Keraf (1993; 49-50), prinsip-prinsip etika profesi antara lain:

#### **1. Tanggung jawab**

Setiap orang penyandang profesi tertentu harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap profesi, hasil dan dampaknya yang ditimbulkan tersebut terapat dua arti:

- Tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan atau fungsinya (by function), artinya keputusan yang diambil dan hasil dari pekerjaan tersebut harus baik serta dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan standard profesi, efisien dan efektif.
- Tanggung jawab terhadap dampak atau akibat dari tindakan dari pelaksanaan profesi (by profession) tersebut terhadap dirinya, rekan kerja dan profesi, organisasi/perusahaan dan masyarakat umum lainnya, serta keputusan atau hasil pekerjaan tersebut dapat memberikan manfaat dan berguna yang baik bagi dirinya atau pihak lainnya. Prinsipnya, sebagai profesional harus berbuat yang baik (beneficence) dan tidak untuk berbuat sesuatu kejahatan (non maleficence).

#### **2. Kebebasan.**

Para profesional memiliki kebebasan dalam menjalankan profesinya tanpa merasa takut atau ragu-ragu, tetapi tetap memiliki komitmen dan bertanggung jawab dalam batas-batas aturan main yang telah ditentukan oleh kode etik sebagai standar perilaku profesional.

#### **3. Kejujuran.**

Jujur dan setia serta merasa terhormat pada profesi yang disandangnya, mengakui akan kelemahannya dan tidak menyombongkan diri, serta berupaya terus untuk mengembangkan diri dalam mencapai kesempurnaan bidang keahlian dan profesinya melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman.

#### **4. Keadilan.**

Dalam menjalankan profesinya, maka setiap profesional memiliki kewajiban dan tidak dibenarkan melakukan pelanggaran terhadap hak atau mengganggu milik orang lain, lembaga atau organisasi, hingga mencemarkan nama baik bangsa dan negara. Disamping itu harus menghargai hak-hak, menjaga kehormatan nama baik, martabat dan milik bagi pihak lain agar tercipta saling menghormati dan keadilan secara obyektif dalam kehidupan masyarakat.

#### **5. Otonomi.**

Dalam prinsip ini, seorang profesional memiliki kebebasan secara otonom dalam menjalankan profesinya sesuai dengan keahlian, pengetahuan dan kemampuannya, organisasi dan departemen yang dipimpinnya itu melakukan kegiatan operasional atau kerja yang terbebas dari campur tangan pihak lain. Apa pun yang dilakukannya itu adalah merupakan konsekuensi dari tanggung jawab profesi, kebebasan, otonom merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki bagi setiap profesional.

### **Organisasi dan Kode Etik Profesi.**

#### **Organisasi Profesi.**

Tujuan umum sebuah profesi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tinggi sesuai bidangnya, mencapai tingkat kinerja yang tinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik.

Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh sebuah profesi yaitu:

- a. Kredibilitas. Bahwa masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi yang dimiliki sebuah profesi.
- b. Profesionalisme. Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasi oleh pemakai jasa sebuah profesi sebagai profesional di bidangnya.
- c. Kualitas Jasa. Adanya keyakinan bahwa semua pelayanan yang diberikan pelaku sebuah profesi memenuhi standar kinerja yang tinggi.
- d. Kepercayaan. Pemakai jasa sebuah profesi harus merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa tersebut sehingga menimbulkan kepercayaan yang tinggi pada profesi yang bersangkutan.

Untuk memenuhi keempat hal tersebut, dalam rangka menetapkan standar kualitas, menetapkan prinsip-prinsip profesionalisme dan menciptakan kepercayaan atas hasil kerja profesi di mata masyarakat maka diperlukan sebuah organisasi yang mengatur dan melakukan standardisasi terhadapnya. Organisasi itulah yang disebut organisasi profesi.

Salah satu profesi penting di Indonesia telah memiliki organisasi profesi yang secara formal diakui oleh pemerintah maupun masyarakat pengguna jasa profesi tersebut. Organisasi-organisasi profesi tersebut adalah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Merupakan organisasi profesi yang mengatur standar profesionalisme dan aturan etika bagi profesi akuntan di Indonesia.

Pada dasarnya, organisasi profesi memiliki empat fungsi pokok dalam kerangka peningkatan profesionalisme sebuah profesi, yaitu:

- a. Mengatur keanggotaan organisasi. Dalam hal ini, organisasi profesi menentukan kebijakan tentang keanggotaan, struktur organisasi, syarat-syarat keanggotaan sebuah profesi dan kemudian lebih lanjut lagi menentukan aturan-aturan yang lebih jelas dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- b. Membantu anggota untuk dapat terus memperbaharui pengetahuannya sesuai perkembangan teknologi. Organisasi profesi melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi anggotanya untuk meningkatkan pengetahuan sesuai perkembangan dan tuntutan masyarakat yang membutuhkan pelayanan profesi tersebut. Organisasi profesi merupakan jembatan antara perkembangan yang terjadi di masyarakat dengan para pelaku profesi yang menjadi anggotanya.
- c. Menentukan standardisasi pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggotanya. Sertifikasi merupakan salah satu lambang dari sebuah profesionalisme. Dengan kepemilikan sertifikasi yang diakui secara nasional maupun internasional maka orang akan melihat tingkat profesionalisme yang tinggi dari pemegang sertifikasi tersebut. Organisasi profesi berperan dalam mengatur pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggotanya, termasuk mengatur syarat-syarat sertifikasi, teknis pelaksanaan sertifikasi dan sebagainya.
- d. Membuat kebijakan etika profesi yang harus diikuti oleh semua anggota. Etika profesi merupakan aturan yang diberlakukan untuk seluruh anggota organisasi profesi. Aturan tersebut menyangkut hal-hal yang boleh dilakukan maupun tidak serta pedoman keprofesionalan yang digariskan bagi sebuah profesi.
- e. Memberi sanksi bagi anggota yang melanggar etika profesi. Sanksi yang diterapkan bagi pelanggaran kode etik profesi tentunya mengikat semua anggota. Sanksinya bervariasi, tergantung jenis pelanggaran dan bisa bersifat internal organisasi seperti misalnya black list atau bahkan sampai dikeluarkan dari organisasi profesi tersebut.

### **Kode Etik Profesi**

Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional yang menjadi anggota dari sebuah organisasi profesi. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari.

Tujuan kode etik adalah pelaku profesi tersebut dapat menjalankan tugas dan kewajiban serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai jasa profesi tersebut. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan-perbuatan yang tidak profesional. Jadi kode etik ibarat kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat.

Pada dasarnya, kode etik profesi menyatakan prinsip pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik pemakai jasa profesi tersebut serta rekan kerja profesi. Prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi sekalipun dan memandu anggotanya dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya serta merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya.

Prinsip-prinsip dasar di dalam etika profesi menurut Teguh Wahyono (2006; 121-122) antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Prinsip Standar Teknis. Setiap anggota profesi harus melaksanakan jasa profesional yang relevan dengan bidang profesinya. Profesi dilakukan sesuai keahliannya dan dengan hati-hati. Anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas.
- b. Prinsip Kompetensi. Setiap anggota profesi harus melaksanakan pekerjaan sesuai jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan. Setiap anggota juga mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang paling mutakhir.
- c. Prinsip tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan. Pelaku profesi harus bertanggung jawab penuh terhadap setiap pekerjaan atau jasa profesional yang dilakukannya.
- d. Prinsip kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak memberikan jasa profesionalnya dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.
- e. Prinsip integritas. Pelaku profesi harus menjunjung nilai tanggung jawab profesional dengan integritas setinggi mungkin untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik yang menggunakan jasa profesionalnya.
- f. Prinsip obyektivitas. Setiap anggota harus menjaga obyektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Dalam hal ini, pelaku profesional harus mengesampingkan kepentingan pribadi dalam menjalankan tugas.
- g. Prinsip kerahasiaan. Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.
- h. Prinsip perilaku profesional. Setiap anggota harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi yang diembannya.

Kode etik profesi supaya dapat berfungsi dengan semestinya, maka biasanya:

- kode etik dibuat oleh profesi itu sendiri.
- Kode etik harus menjadi hasil (pengaturan diri) dari profesi.
- Pelaksanaan kode etik diawasi terus-menerus. Pada umumnya kode etik akan mengandung sanksi-sanksi yang dikenakan pada pelanggar kode. Kasus-kasus pelanggaran akan dinilai dan ditindak oleh suatu 'dewan kehormatan' atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu.

### **Dimensi Etis yang Terkandung Dalam Profesi Akuntan**

Dalam penelitian Hafiez Sofyani dan Nadia Rahma (2017) menemukan bahwa mayoritas orang yang mau melakukan manipulasi laporan keuangan dikarenakan manipulasi laporan keuangan untuk tujuan *tax avoidance* dianggap tidak melanggar peraturan perundang-undangan atau hal yang dilanggar tidak ada aturannya di dalam perundang-undangan. Sementara mayoritas orang yang menolak melakukan manipulasi laporan keuangan beralasan bahwa hal itu melanggar ajaran agama, karena terdapat unsur dusta.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka penting bagi profesi akuntan untuk menjaga integritas profesional akuntan. Untuk dapat menjamin integritas profesional akuntan secara profesional terikat oleh sikap-sikap etis yaitu kewajiban untuk memegang asas kebenaran, keadilan, kejujuran, dan obyektif. Disamping itu seorang akuntan juga harus memiliki sikap etis tanggung jawab sebagai seorang akuntan, sikap adil terhadap semua kliennya, dan sikap cinta terhadap profesinya sebagai akuntan dan ikatannya.

Sikap tanggung jawab sebagai akuntan adalah meliputi tanggung jawab profesional dan sosial. Kalau mengingat setiap profesi mempunyai fungsi sosial pelayanan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat, maka tanggung jawab sosial seorang profesional atau pemegang profesi akuntan justru pertama-tama terletak dalam pelaksanaan tanggung jawab profesionalnya.

Sikap adil terhadap semua kliennya merupakan sikap etis yang paling dasariah karena dalam sikap ini terkait tuntutan minimal perwujudan sikap tanggung jawab. Sikap adil berarti sikap menghormati dan memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Setiap profesi secara etis terikat oleh kaidah keadilan terhadap klien atau subyek layanan, terhadap lembaga yang terkait dengan kliennya, terhadap rekan sesama profesinya, terhadap lembaga yang terkait dengan profesinya, dan dalam arti tertentu juga terhadap masyarakat luas.

Sikap cinta terhadap profesinya akan mendorong munculnya semangat dan dedikasi dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya. Tidak ada satu perbuatan besar dapat dilakukan tanpa adanya kecintaan terhadap apa yang diperbuat. Mencintai sebagai akuntan berarti menemukan kebahagiaan ketika menjalankan sesuai dengan fungsi yang diembannya sebagai akuntan.

### **Prinsip Dasar Etika Profesi Akuntan**

Dalam Kode Etik Akuntan Profesional yang disahkan pada tanggal 5 Desember 2016 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2017 disebutkan bahwa Akuntan Profesional mematuhi prinsip dasar etika yakni integritas, obyektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional.

Integritas dalam arti bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Harus punya obyektivitas, yaitu tidak membiarkan bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain, yang dapat mengesampingkan pertimbangan profesional atau bisnis. Kompetensi dan kehati-hatian profesional, yaitu menjaga pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja akan menerima jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, peraturan, dan teknik mutakhir, serta bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan teknik dan standar profesional yang berlaku. Sedangkan kerahasiaan, yaitu menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis dengan tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa ada kewenangan yang jelas dan memadai, kecuali terdapat suatu hak atau kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya, serta tidak menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi Akuntan Profesional atau pihak ketiga. Perilaku Profesional, yaitu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang mengurangi kepercayaan kepada profesi Akuntan Profesional.

#### 4. KESIMPULAN

Dari uraian-uraian di atas dapat ditarik kesimpulan :

1. Etika profesi adalah sebagai cabang dari etika yang secara kritis dan sistematis merefleksikan permasalahan moral yang melekat pada suatu profesi.
2. Untuk dapat menjamin profesional akuntan dalam menjalankan tugasnya, secara profesional terikat oleh sikap etis yang harus dilakukan oleh profesi akuntan yaitu memegang asas kebenaran, keadilan, kejujuran, dan obyektif. Disamping itu seorang akuntan dituntut untuk punya sikap tanggung jawab sebagai akuntan, sikap adil terhadap semua kliennya, dan sikap cinta terhadap profesi akuntan. Disamping sikap etis tersebut profesi akuntan juga terikat dengan kode etik akuntan. Dalam kode etik akuntan prinsip dasar seorang akuntan harus punya integritas, obyektivitas, kompetensi dan kehati-hatian professional, kerahasiaan dan perilaku professional. Ikatan Akuntan Indonesia sebagai wadah organisasi akuntan berkewajiban untuk membina semua anggotanya agar mematuhi kode etik profesi.

#### REFERENSI

- Bertens, K., (1993), *Etika*, Jakarta, PT Gramedia.
- Fudyartanto. (1974). *Etika*, Yogyakarta. Warawidyani. Cetakan keempat.
- Hadiwijono, Harun. (1990), *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*, Yogyakarta. Kanisius. Cetakan keempat.
- Hafiez Sofyani dan Nadia Rahma, 2017. 'Kenapa Seseorang Melakukan Manipulasi Laporan Keuangan?: Studi dengan Pendekatan Skenario Kasus Dilema Etika' dalam *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Volume 5, 1 April 2017, hlm 31-46.
- Hamami M., Abbas. (1996), "Etika Keilmuan", dalam Tim Dosen Filsafat Ilmu, Fakultas Filsafat UGM, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta, Liberty bekerja sama dengan YP Fakultas Filsafat UGM.
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Kode Etik Akuntan Profesional*. Dalam [www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id)
- Keraf, Sonny. (1991), *Etika Bisnis: membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*, Yogyakarta, Kanisius.
- Parmono, R., (1983). "Manusia Susila merupakan Perkembangan Fitrah Manusia Sendiri", dalam *Beberapa Pemikiran Kefilsafatan*, Yogyakarta. Fakultas Filsafat UGM.
- Sudarminta, J., (1994). "Etika Profesi Bagi Dosen", dalam D. Moedjanto MA, *Tantangan Kemanusiaan Universal Antologi Filsafat, Budaya, Sejarah Politik dan Sastra*, Yogyakarta. Kanisius. Cetakan keempat.
- Sunoto. (1982). *Bunga Rampai Filsafat*, Yogyakarta. Yayasan Pembinaan Fakultas Filsafat UGM.
- Surajiyo. (1998). *Etika Profesi bagi Dosen*, Dalam Majalah WIDYA, Januari 1998, No. 148 Tahun XV.
- Surajiyo. (1999). *Manusia Susila sebagai salah satu Tujuan Dimensi Pendidikan di Indonesia dalam Perspektif Filosofis*, Dalam Majalah WIDYA, Nopember 1999, No. 170 Tahun XVI.
- Suseno, Frans dkk.,(1991). *Etika Sosial Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Suseno, FransMagnis. (1987), *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta, Kanisius.
- Wahyono, Teguh. (2006), *Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang Teknologi Informasi*, Yogyakarta, ANDI.
- Zubair, Achmad Charris, (1987), *Kuliah Etika*, Jakarta, Rajawali Pers.